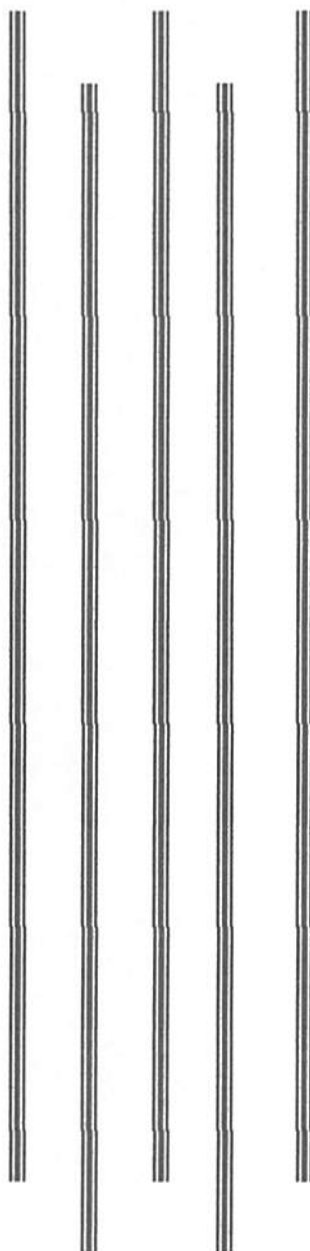


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PUCAKWANGI**

**PERATURAN DESA PUCAKWANGI
NOMOR : 03 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2013**



**DESA : PUCAKWANGI
KECAMATAN : BABAT
KABUPATEN : LAMONGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
PEMERINTAH DESA PUCAKWANGI

PERATURAN DESA PUCAKWANGI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCAKWANGI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCAKWANGI

Menimbang

:Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka di pandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucakwangi Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- :1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 83 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2013.

**Memperhatikan
Tentang**

: Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DESA PUCAKWANGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCAKWANGI TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucakwangi Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.322.260.850,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp.328.430.000,00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 75.563.000,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp.229.300.000,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 18.397.850,00 |
| 2) Pengeluaran | Rp..... |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan se bagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 28 Pebruari 2013
KEPALA DESA PUCAKWANGI



GATOT SUBIYANTORO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PUCAKWANGI - KECAMATAN BABAT
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA Rp.	TAHUN TAHUN BERJALAN Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	800.000,00	1.000.000,00	
1.1.1.2	BUMDes Goa Kelelawar	71.250.000,00	82.000.000,00	
1.1.1.3	BUMDes Sendangwangi	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.1.4	Hasil Usaha Kelompok Tan/Hippa	-	750.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	8.000.000,00	10.000.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	3.950.000,00	3.950.000,00	6 perangkat + 1 Kasun
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes	750.000,00	750.000,00	
1.1.2.1.4	Sewa sawah eugoh dayoh	5.321.000,00	7.145.000,00	
1.1.2.1.5	Hasil jual kayu kering/mati	1.200.000,00	12.000.000,00	
1.1.2.1.5	Sewa sawah Rakas	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyeberangan perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat pelelangan ikan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	-	5.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan poros,Jembatan dil.	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya sawah tambak	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong-royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	2.000.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang syah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	800.000,00	1.000.000,00	
1.1.5.3	Leges NTCR	500.000,00	500.000,00	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	-	-	
1.1.5.5	Sewa handtraktor	-	200.000,00	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	935.000,00	935.000,00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata/parkir kendaraan	-	100.000,00	
1.3.2	Retribusi Pengusaha Peternak dll	-	1.000.000,00	
1.3.3	Retribusi pendirian bangunan permanen	-	250.000,00	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	BANSUN	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Prop. Kabupaten, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	-	
1.5.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	-	80.000.000,00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BPD)	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000,00	10.800.000,00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	33.000.000,00	39.000.000,00	4 Perangkat + 1 Kasun
1.5.3.3	TPBPD	2.100.000,00	3.650.000,00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-		
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	-	5.000.000,00	
1.5.3.6	Puma Bakti BPD	-	3.500.000,00	
1.5.3.7	Bantuan Puma Bhakti Perangkat desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	-	-	
1.5.3.10	Pembangunan jalan/jembatan/saluran air desa	-	-	
1.5.3.11	Bantuan uang duka kepala desa	-	-	
1.5.3.12	Bantuan uang duka sekretaris desa	-	-	
1.5.3.13	Bantuan uang duka perangkat desa lainnya	-	-	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000,00	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	500.000,00	-	
1.5.3.16	TPAPD RT	-	2.000.000,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1		-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1	UED - SP	-	-	
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1		-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1		-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1		-	-	
1.7	Sumbangan Pihak ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kelapa Desa	-	-	
1.7.2				
	Jumlah Pendapatan			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	186.906.003,00	328.430.004,00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	935.000,00	935.000,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	100.000,00	100.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.450.000,00	1.450.000,00	8 RT + 2 RW
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	700.000,00	700.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	150.000,00	150.000,00	
2.1.1.6	Honor Ketua Kelompok Tani/HIPPA	100.000,00	100.000,00	
2.1.1.7	Honor Ketua HIPPAMS	100.000,00	100.000,00	
2.1.1.8	Honor Panitia Lelang	4.594.250,00	5.428.000,00	
2.1.1.9	THR Kades dan Perangkat Desa	1.970.000,00	2.100.000,00	
2.1.2.	Belanja barang/jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades	700.000,00	700.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.850.000,00	1.850.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Lembaga-lembaga lain	600.000,00	600.000,00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas kader Gizi	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	1.700.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.1.6	Sewa kursi	-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.127.000,00	1.300.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan Kantor	1.000.600,00	3.500.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	480.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon	350.000,00	350.000,00	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening air	144.000,00	150.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja material Renovasi gedung Pemuda	-	4.000.000,00	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan motor Dinas roda 2 (dua)	850.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/material ADD	35.050.000,00	35.050.000,00	dengan swadaya
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/material Bansun	7.500.000,00	7.500.000,00	dengan swadaya
2.1.2.2.11	Belanja material jalan Desa,Jembatan	6.230.000,00	6.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja material Bangunan Desa	5.500.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	-	-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal alat fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal meubelair	-	-	
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Belanja penghasilan bengkok Kepala Desa	8.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.1.2	TPAPD Kades	8.400.000,00	10.800.000,00	
2.2.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	-	6.000.000,00	di tambah dari PAD
2.2.1.4	Uang duka Kepala Desa	-	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.1.2.2	Uang duka Sekdes	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa			
2.2.1.3.1	Belanja penghasilan bengkok Perangkat Desa	2.550.000,00	2.550.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa dan Honor dari PAD	45.750.000,00	51.750.000,00	4 Perangkat + 1 Kasun
2.2.1.3.3	Purna Bhakti Perangkat Desa	2.500.000,00	-	
2.2.1.3.4	Uang duka Perangkat Desa	-	-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang sidang/Honor BPD	3.000.000,00	3.500.000,00	
2.2.1.4.2	Belanja pembentukan BPD	2.000.000,00	-	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	3.500.000,00	3.500.000,00	Periode 2007 - 2012
2.2.1.4.4	TPBPD	2.100.000,00	3.650.000,00	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	PNPM Mandiri Pedesaan	-	80.000.000,00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1.100.000,00	1.000.000,00	
2.2.3.2	Kegiatan PILKADES	-	31.800.000,00	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	300.000,00	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2.3.5	Bantuan untuk 2 (dua) Ormas Islam	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.3.6				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional pemerintah Desa	3.450.000,00	3.450.000,00	
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	-	2.000.000,00	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.10				
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Biaya pengeboran untuk Air Bersih	24.740.000,00	-	
2.2.5.2	Bencana alam	-	500.000,00	
2.2.5.2				
	Jumlah Belanja (2.1+2.2)	198.270.853,00	304.863.004,00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Thn lalu	38.024.750,00	18.397.850,00	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran hutang	30.991.750,00	-	
	Jumlah Pembiayaan (3.1 - 3.2)	7.033.000,00	18.397.850,00	

Ditetapkan di Pucakwangi
Pada tanggal 28 Februari 2013


GATOT SUBIYANTORO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUCAKWANGI KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCAKWANGI KECAMATAN BABAT
NOMOR : 188/ 02 /413.311.15.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PUCAKWANGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCAKWANGI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCAKWANGI

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka di pandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pucakwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucakwangi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007- Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedu-
dukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabu-
paten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran penda-
patan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lem-
baran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyus-
unan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran
2013;
17. Peraturan Desa Pucakwangi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pemba-
ngunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi Membahas rancang-
an Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucakwangi
Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCAKWANGI
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Desa Pucakwangi Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucakwangi

Pada tanggal 25 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCAKWANGI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUCAKWANGI KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCAKWANGI KEC.BABAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 03 /413.311.15.1/2013

Pada hari ini Kamis tanggal 28 , bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas,bertempat di Balai Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pucakwangi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucakwangi Tahun Anggaran 2013,Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa,Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucakwangi tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucakwangi Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Pucakwangi

Tanda tangan :

1. Drs. SUCIPTO

Ketua

2. ABDUL ROZAO

Anggota

3. MASMULYONO,Spd

Anggota

4. ANDIK SUTRISNO

Anggota

5. ABDUL WAKHID

Anggota

6. ARODHI DARMAWAN

Anggota

7. ANANG FENDIK S.

Anggota

